

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional yang menjadikan petani sebagai *stakeholder* yang dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan selalu mengupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri melalui berbagai program untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Program yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi antara lain dengan Kegiatan Upsus (upaya khusus) peningkatan areal tanam padi mulai tahun 2015 yang bekerjasama dengan TNI dan Babinsa. Sistem tanam jajar legowo dan optimasi tanam melalui SRI (*System Rice Intensification*) yang menyebabkan peningkatan produktivitas padi sawah. Penggunaan benih unggul dan pemberian pupuk berimbang mengurangi degradasi lahan akibat pestisida. Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan meningkatkan produksi tanaman padi sawah (Siswadi, 2016).

Padi (beras) masih dianggap sebagai komoditas strategis yang dominan dalam ekonomi Indonesia disebabkan beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, berkaitan erat dengan kebijakan moneter dan menyangkut masalah sosial politik (Kementerian Pertanian 2016). Usahatani padi merupakan salah satu kegiatan pertanian yang memerlukan pemeliharaan lebih intensif dibandingkan dengan usahatani tanaman pangan lainnya. Usahatani padi membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari proses penyiapan lahan sampai dengan pemanenan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Peran sektor pertanian adalah sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor yang paling rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Secara teknis kegiatan usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir,

kekeringan serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping risiko ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih rendah. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kestabilan ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok yaitu beras (Pasaribu dalam Haryono, 2014 : 491). Petani menghadapi berbagai akibat dari gagal panen atau produksi rendah yang berpengaruh terhadap pengembalian modal kerja, perusahaan modal baru, pendapatan rumah tangga, biaya hidup lain, dan sebagainya (Pasaribu, *et al*, 2010). Untuk mengatasi kerugian yang dihadapi petani maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin (Kementerian Pertanian, 2016). Asuransi pertanian dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan ketidakpastian kondisi iklim. Asuransi dapat membantu dalam pengalihan risiko akibat banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit. Asuransi ditawarkan sebagai salah satu dari skim pendanaan untuk mengalihkan risiko seperti kegagalan panen (Pedoman Umum AOTP 2017).

Tujuan dari asuransi pertanian adalah melindungi petani dari resiko gagal panen. Petani akan diberikan ganti rugi apabila gagal panen, sehingga tetap dapat melakukan usahatani padi secara berkelanjutan. Dengan demikian, asuransi pertanian memberikan kontribusi nyata bagi program ketahanan pangan nasional. Asuransi pertanian sebenarnya bukan istilah baru dalam pembangunan sektor pertanian. Banyak negara, khususnya negara maju seperti Amerika, Jepang dan beberapa negara Uni Eropa telah menggunakan instrumen kebijakan ini untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani dari kegagalan panen (Wahyudi 2015).

Asuransi usahatani padi (AOTP) merupakan salah satu program pemerintah untuk melindungi petani padi dari ancaman risiko gagal panen dan apabila terjadi kerugian, petani akan memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi agar dapat berusahatani pada musim tanam berikutnya, melalui badan usaha milik negara yaitu

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi pelaksana asuransi pertanian sesuai dengan pasal 38 pada UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasikan, terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu (Walgito, 2003:54). Persepsi yang benar terhadap suatu objek sangat diperlukan. Hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan, tinggi rendahnya tingkat persepsi seseorang atau kelompok akan mendasari atau mempengaruhi tingkat peran serta dalam kegiatan. Persepsi yang baik terhadap sebuah program merupakan dasar dukungan dan motivasi positif untuk berperan serta, begitu pula sebaliknya persepsi yang buruk terhadap sebuah program merupakan penghambat bagi seseorang atau kelompok orang untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan (Susiatik, 1998 dalam Ramadhani, 2011:12).

Adopsi adalah suatu proses yang dimulai dari keluarnya ide-ide dari satu pihak, disampaikan kepada pihak kedua samapi diterimanya ide tersebut oleh masyarakat sebagai pihak kedua. Seseorang menerima suatu hal atau ide baru selalu melalui tahapan-tahapan. Tahapan ini dikenal sebagai tahap proses adopsi (Samsudin, 1982). Rogers (1983) berpendapat, proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi dengan membentuk suatu sikap terhadap inovasi, sampai memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi.

Suatu inovasi tidak akan ada arti tanpa adanya adopsi. Demikian juga dengan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) yang merupakan suatu inovasi yang dapat melindungi petani dari resiko gagal panen. Jika persepsi petani sangat baik terhadap program, maka tingkat adopsi juga akan semakin tinggi sehingga program ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, dan tujuan dari program ini dapat tercapai dan sebaliknya. Pada imlementasinya, program AUTP diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani padi dalam menghadapi risiko ketidakpastian sehingga dapat menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu perlunya dilakukan penelitian mengenai

analisis persepsi petani di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sebagai sebuah inovasi. Hasil analisis yang didapatkan akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi keberlanjutan program AUTP di masa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Asuransi pertanian merupakan hasil kajian yang dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2008 oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Pasaribu, 2014:512). Beberapa uji coba asuransi pertanian telah dilaksanakan di beberapa propinsi di Indonesia. Pada tahun anggaran 2012-2014 uji coba asuransi pertanian oleh PPSEKP Balitbang, Kementan dilakukan di beberapa propinsi antara lain : Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan target lahan yang diasuransikan seluas 3000 hektar, namun hanya terealisasi seluas 632,12 hektar. Implementasi program asuransi 3 pertanian secara resmi diterapkan di Indonesia pada tahun 2015 dengan alokasi dana Rp150 miliar oleh pemerintah melalui anggaran Kementan (Djunedi, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencantumkan suatu terminologi yang masih baru bagi masyarakat Indonesia yaitu “asuransi pertanian”. Dalam regulasi tersebut, asuransi pertanian merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melindungi petani dari gagal panen yang bisa terjadi akibat bencana alam, perubahan iklim, dan risiko lainnya. Berkenaan dengan itu, maka pada tahun 2016, Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTP.

Sektor pertanian masih menjadi sasaran utama yang dikembangkan di Kabupaten Solok, terutama padi sawah yang telah melampaui target produksi pada skala provinsi di tahun 2017. Berdasarkan keputusan menteri pertanian Republik Indonesia tahun 2016 mengenai pedoman bantuan premi asuransi usahatani padi menyatakan bahwa kriteria lokasi dalam pelaksanaan kegiatan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah wilayah sentra produksi padi atau wilayah penyelenggara Upsus padi dan lokasi terletak dalam satu hamparan. Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra produksi padi yang memiliki rata-rata produksi padi sawah nomor dua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kabupaten Agam pada tahun 2016 yaitu

sebanyak 330,082 Ton/Ha. Sedangkan pada tahun 2017 Kabupaten Solok berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah produksi sebanyak 366,355 Ton/Ha (Lampiran 1).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) terhitung sejak tahun 2015. Pada tahun 2016 perkembangan AUTP di Provinsi Sumatera Barat dinilai cukup baik yang dapat dilihat dari realisasi AUTP, dimana sebanyak 45,49% lahan sawah di Sumatera Barat sudah diasuransikan dari total target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu seluas 36.000 Ha dengan jumlah dana premi swadaya yang telah diterima oleh PT. Jasindo sebanyak Rp589.511.035,-, sedangkan untuk realisasi klaim AUTP pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2.724.588.763,- dengan luas lahan yang di klaim seluas 454,09 Ha yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kelompok tani yang telah mengajukan klaim dan menerima ganti rugi dari PT. Jasindo, pada umumnya mendaftar kembali sebagai peserta AUTP (Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 2016). Berdasarkan data dari PT Asuransi Jasa Indonesia, 2017 pada tahun 2016 sebanyak 804 polis diterbitkan dengan total luas lahan yang diasuransikan 14917,83 Ha di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Lampiran 2). Tahun 2016 daerah ini memiliki resiko gagal panen yang sering diakibatkan oleh banjir dengan total luas lahan yang diserang seluas 3121,26 Ha (lampiran 6).

Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program AUTP tersebut oleh petaninya sejak tahun 2015. Kabupaten Solok memiliki peserta *definitive* yang telah terdaftar di PT. Jasindo terbanyak pada tahun 2016 di Sumatera Barat dengan total luas lahan 1.395,17 yang tersebar di 10 kecamatan (lampiran 2). Dinas pertanian Sumatera Barat menargetkan Kabupaten Solok untuk mengikuti AUTP dengan total target lahan yang diasuransikan seluas 4000 sedangkan polis yang direalisasikan sebanyak 1013,05 Ha dengan persentase 25,32 % di tahun 2016 (lampiran 3). Sedangkan pada tahun 2017 target lahan yang diasuransikan masih 4000 dan polis yang terealisasikan hanya sebesar 25,31 Ha dengan persentase 2% (Lampiran 4). Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas terkait, diketahui bahwa jumlah petani yang mengikuti program Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Solok ini dari tahun 2016 mengalami penurunan (lampiran 5). Salah satu kecamatan

di Kabupaten Solok yang petaninya juga mengikuti program asuransi ini adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang anggota kelompok taninya terbanyak menggunakan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) tersebut ditahun 2019 (lampiran 7). Jumlah petani yang mengikuti program tersebut sebanyak 176 peserta dengan total luas lahan yang diasuransikan sebesar 119,75 ha (lampiran 8).

Pentingnya dilakukan penelitian mengenai Analisis Persepsi Petani di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sebagai sebuah inovasi ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana sebuah karakteristik inovasi pada program AUTP yang meliputi keuntungan relatif, keserasian, kompleksitas, dapat diuji coba, dan dapat diobservasi, dapat berpengaruh dan dinilai oleh petani sehingga hal tersebut dapat menimbulkan niat petani untuk mengadopsi atau mengikuti program asuransi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana persepsi petani di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sebagai sebuah inovasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.
2. Mengetahui persepsi petani di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sebagai sebuah inovasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Peneliti, yaitu sebagai media dalam penerapan ilmu pengetahuan, menambah pengalaman dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Petani, yaitu sebagai masukan dan informasi yang dapat membantu petani dalam mengelola usahatani dengan menggunakan asuransi ini dan pertimbangan dalam menggunakan asuransi usahatani padi (AUTP).
3. Pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan perencanaan kebijakan untuk memperbaiki sistem asuransi usahatani padi (AUTP) yang sudah ada sebelumnya agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan petani sebagai tertanggung dalam peransuransian sehingga asuransi usahatani ini dapat berlanjut.

